ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan tentang **"Lelangan Sewa Tanah Tahunan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)".** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktek lelangan sewa di Desa Bulako Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelangan sewa tanah di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Data penelitian ini di dapat dari kelurahan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan mengkhususkan pada tanah yang dilelangan sewakan, yang menjadi obyek penelitian. Melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak yang menyewakan (pemilik tanah), peserta lelangan, serta panitia lelangan (kepala desa dan perangkatnya) dan masyarakat Desa Bulaklo yang ada kaitanya dengan proses lelangan sewa, (interview) dan telaah dokumen tentang lelangan sewa tanah (dokumenter), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang lelanganan sewa, yang disertai dengan analisis kemudian diambil kesimpulan, dan dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan secara umum tentang konsep sewa menyewa dalam Islam dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek lelangan sewa di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah lelangan sewa tanah untuk dimanfaatkan, yang bertujuan untuk mendapatkan harga sewa yang menguntungkan dari kedua belah pihak.

Kesimpulan dari analisis adalah bahwa praktek lelangan sewa di Desa Bulaklo kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah lelangan sewa tanah, dimana masyarakat melakukan sewa tanah dengan sistem lelangan untuk mendapatkan harga sewa yang mendekati harga patokan. Dengan pembayaran 50% dibayar diawal dan 50% lagi di bayar pada saat panen pertama. Menurut hukum Islam, sewa menyewa dengan sistem lelangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaklo kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yaitu tidak terjadi penyimpangan dalam prespektif hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum formal.

Adapun saran yang bisa diberikan adalah dalam pengembalian tanah dianjurkan supaya tepat waktu, kalaupun masih ditumbuhi tanaman maka disarankan si penyewa membayar ganti rugi kepada pemilik tanah agar pemilik tanah tidak merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id